

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah “metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode Penelitian Normatif ini bersifat deskriptif yang memiliki pengertian yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.”⁴⁶

3.2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut tertulis:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang digunakan sebagai data utama dalam penulisan skripsi ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, mengemukakan bahwa pengertian dari badan hukum primer adalah *"bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim."*⁴⁷ Data ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data Primer ini dalam bentuk dan akan bertambah sesuai waktu yang berjalan:

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 32.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm.181.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V.K.P.M. Di Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 188/K/Sip./1957, tanggal 24 September 1958;

- Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 334/K/Sip./1958, tanggal 11 Maret 1959;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.001/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/K/Sip/1957, tanggal 11 Juli 1958;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/K/Kr/1973, tanggal 18 Agustus 1974;
- Asan bin Doot, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 354/K/Pid/1993, tanggal 19 Agustus 1997;
- Tumiar Simorangkir, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Nomor 8/Pdt.G/2018/PN PSP, tanggal 20 Agustus 2018;
- Adam bin Nurdin dan Darwis bin Salengka, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Nomor 1/Pid.C/2019/PN Tjs, tanggal 24 Januari 2019.

b. Data Sekunder

Menurut buku Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi, mengemukakan bahwa pengertian dari bahan hukum sekunder sebagai berikut:

*"Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan."*⁴⁸ Adapun bahan sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁸ *Ibid.*

c. Data Tersier

Menurut Bivitri Susanti, pengertian dari data hukum tersier merupakan "*bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui abstrak, seperti kamus, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.*"⁴⁹ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Latin Indonesia.

3.3. Tahap Penelitian

Tahapan atau langkah-langkah penelitian secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan yaitu seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Tahap ini merupakan tahap di mana penulis menyeleksi data-data yang telah penulis kumpulkan dari sumber yang akurat dan terpercaya sehingga dapat menjadi dukungan terhadap teori dan pembahasan dalam penelitian ini;

b. Klasifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan di mana penulis mengklasifikasi atau mengelompokkan data-data yang telah diseleksi kedalam kategori-kategori yang dapat dikaitkan dalam pembahasan;

c. Penyusunan Data

Tahap ini merupakan tahapan di mana penulis melakukan penyusunan data dengan cara memasukan data-data yang telah diseleksi dan diklasifikasi kedalam pembahasan secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

3.4. Metode Analisis Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:

⁴⁹ Lihat Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.13.

3.4.1. Metode Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan untuk penelitian sesuai judul di atas terdapat dua macam yakni:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat hukum positif yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan negara tempat tinggal sekarang dari peneliti ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan mana saja yang memiliki korelasi antara judul dengan peraturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk judul skripsi ini telah dijabarkan di atas dan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dari skripsi ini;

b. Pendekatan Konsep (*Concept*)

Konsep yang dimaksud adalah untuk membentuk struktur pemikiran dari sisi pembaca serta penulis untuk mengetahui bentuk dasar dari pembahasan judul di atas dengan tujuan untuk memberikan pengertian dasar terlebih dahulu. Konsep yang digunakan telah dijabarkan sebelumnya dan sesuai dengan judul skripsi yang diajukan.

3.4.2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, di mana penelitian ini dilakukan untuk "mengkaji studi dokumen, yang mengfungsikan berbagai data baik dalam data primer, sekunder, hingga pada tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum dari penguasaan tanah. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka."⁵⁰

Penelitian ini dilakukan guna "untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yang berhubungan dengan pokok bahasan."⁵¹ Ruang lingkup penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a) "Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal."⁵²

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan "suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb."⁵³ Studi kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Agung Podomoro yang di mana bisa dikatakan bahwa dalam penulisan studi kepustakaan, Penulis mendapatkan referensi dari buku-buku hukum, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm.14.

⁵³ Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko, "*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*", (Surabaya: Jurnal BK Unesa, 2017), hlm.8.